

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *polygraph*

1. Pengertian *polygraph*

Perkembangan teknologi membuat zaman semakin canggih, dan membawa manusia kepada kehidupan yang lebih berkembang. Salah satunya adalah diciptakannya *polygraph*. Latar belakang diciptakannya suatu alat untuk mendeteksi kebohongan karena pelaku suatu tindak kejahatan seringkali tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga muncul sebuah alat yang bernama *polygraph*.

Pada tahun 1902 *lie detector* awal mulanya digunakan untuk mengetahui kebohongan seorang tersangka oleh William Marston yang kala itu sebagai inventor alat bantu pendeteksi kebohongan atau yang biasanya disebut dengan *polygraph*.

Mulanya poligraf memiliki keluaran seperti jarum dan dapat dilakukannya penulisan grafik di gulungan yang berbentuk kertas, kemudian dapat diganti dengan monitor computer yang digunakan guna mengetest dan otak manusia yang terdiri dari aktivitas elektrik kemudian

direkam atau dicatat. *Lie detector* pada mulanya digunakan departemen kepolisian dan agen rahasia dari CIA dan FBI.¹

2. Unsur-unsur *polygraph*

Polygraph, atau tes deteksi kebohongan, terdiri dari beberapa unsur penting yang memengaruhi akurasi hasil tes. Beberapa unsur penting dari *polygraph* adalah:

1. Sensor

Sensor adalah alat yang digunakan untuk merekam respons fisiologis tubuh, seperti denyut jantung, pernapasan, tekanan darah, dan suhu tubuh. Sensor ini dapat ditempatkan pada dada, tangan, jari, atau lengan. Sensor ini berguna untuk merekam respons fisiologis yang dapat digunakan untuk menentukan kebenaran atau kebohongan.

2. Alat Pencatat

Alat pencatat adalah alat yang digunakan untuk merekam respons fisiologis yang tercatat oleh sensor. Ada dua jenis alat pencatat yang digunakan pada *polygraph*, yaitu alat pensil dan alat digital. Alat pensil merekam respons fisiologis pada kertas dengan menggunakan pena, sedangkan alat digital merekam respons fisiologis pada perangkat lunak komputer.

3. Pertanyaan Kontrol

¹ Monica, Dona Raisa. *Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan*. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018). Hal. 1.

Pertanyaan kontrol adalah pertanyaan yang diajukan kepada seseorang selama tes *polygraph*. Pertanyaan ini bertujuan untuk membandingkan respons fisiologis seseorang terhadap pertanyaan yang benar atau salah. Pertanyaan kontrol biasanya sangat sederhana dan tidak berhubungan dengan tuduhan atau tindakan yang ditanyakan.

4. Pertanyaan Relevan

Pertanyaan relevan adalah pertanyaan yang diajukan kepada seseorang selama tes *polygraph* yang berhubungan dengan tuduhan atau tindakan yang sedang diselidiki. Pertanyaan ini biasanya lebih rumit dan spesifik daripada pertanyaan kontrol.

5. Pemeriksa *Polygraph*

Pemeriksa *polygraph* adalah seseorang yang terlatih dan bersertifikat untuk melakukan tes *polygraph*. Pemeriksa *polygraph* bertanggung jawab untuk menyiapkan pertanyaan kontrol dan relevan, dan juga memeriksa dan menafsirkan respons fisiologis yang tercatat selama tes.

6. Kondisi Tes

Kondisi tes mengacu pada lingkungan di mana tes *polygraph* dilakukan. Kondisi tes yang tidak sesuai dapat memengaruhi hasil tes, sehingga penting untuk memastikan bahwa tes dilakukan dalam kondisi yang tepat dan terkontrol. Kondisi tes yang ideal adalah ketika seseorang merasa nyaman dan tenang selama tes.

3. Ruang lingkup penggunaan *polygraph*

Polygraph, atau tes deteksi kebohongan, dapat digunakan dalam berbagai situasi. Beberapa faktor yang memengaruhi penggunaan *polygraph* adalah:

1. Hukum dan Keamanan

Polygraph sering digunakan dalam bidang hukum dan keamanan. Contohnya dalam penyelidikan kasus kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dan wawancara kandidat kerja. Tes *polygraph* dapat membantu penyidik atau petugas keamanan untuk menentukan kebenaran atau kebohongan dari keterangan saksi, tersangka atau pelamar kerja.

2. Bisnis dan industri

Polygraph juga dapat digunakan dalam bisnis dan industri. Contohnya dalam melakukan pemeriksaan keamanan, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan keamanan tinggi seperti penerbangan, pengiriman senjata atau informasi rahasia. Tes *polygraph* juga digunakan dalam investigasi kecurangan atau kejahatan dalam perusahaan.

3. Konseling dan Terapi

Polygraph dapat digunakan sebagai alat bantu untuk konseling dan terapi, terutama dalam kasus-kasus seperti pasangan yang curiga pada pasangan mereka atau dalam proses rehabilitasi

kriminal. Tes *polygraph* dapat membantu membangun kepercayaan antara klien dan terapis.

4. Keamanan Publik

Polygraph juga dapat digunakan dalam bidang keamanan publik, seperti pencegahan terorisme, pengamanan acara publik atau pemilihan umum. Tes *polygraph* dapat membantu memeriksa calon relawan atau sukarelawan yang ingin membantu dalam menjaga keamanan publik.

5. Teknologi dan Penelitian

Polygraph dapat digunakan dalam bidang teknologi dan penelitian, seperti penelitian psikologi atau penelitian sosial. Tes *polygraph* dapat membantu dalam mengumpulkan data tentang respons fisiologis seseorang dalam situasi tertentu.^{[1][5]}

Penggunaan *polygraph* dapat bervariasi tergantung pada tujuan penggunaannya dan harus dilakukan oleh pemeriksa *polygraph* yang terlatih dan bersertifikat. *Polygraph* tidak selalu dianggap sebagai metode yang akurat atau terpercaya, oleh karena itu, sebelum digunakan, harus dipertimbangkan kelemahan dan kelebihanannya.

4. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum *polygraph* dapat menjadi masalah karena penggunaan tes ini masih menjadi sumber kontroversi. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, membolehkan penggunaan

polygraph dalam beberapa situasi seperti investigasi kejahatan atau penyalahgunaan narkoba, namun penggunaannya harus diatur oleh undang-undang yang ketat. Di negara lain, penggunaan *polygraph* tidak diizinkan sama sekali. Beberapa masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum *polygraph* adalah:

1. Ketidakakuratan

Polygraph tidak selalu menghasilkan hasil yang akurat. Respons fisiologis yang diukur dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti stres, kelelahan, dan kecemasan. Selain itu, tes ini juga bisa memberikan hasil positif palsu dan negatif palsu.

2. Kredibilitas

Polygraph tidak diakui sebagai bukti di pengadilan. Kredibilitas tes ini masih menjadi sumber kontroversi di kalangan ahli hukum dan juri.

3. Diskriminatif

Polygraph dapat menghasilkan hasil yang diskriminatif terhadap beberapa kelompok. Beberapa kelompok seperti orang yang memiliki gangguan kecemasan atau masalah jantung dapat memiliki respons fisiologis yang berbeda dengan orang yang lain, yang mungkin dapat menghasilkan hasil tes yang salah.

4. Pelanggaran Privasi

Polygraph dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi karena tes ini memeriksa respons fisiologis seseorang, yang dapat mengungkapkan informasi sensitif.

5. Penyalahgunaan

Polygraph dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Misalnya, penggunaan tes ini untuk memaksa seseorang untuk mengakui sesuatu yang tidak benar atau sebagai alat intimidasi.

B. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat bukti

Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian².

² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19

Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Terminologi pembuktian yang tidak terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dapat menimbulkan kekosongan dan kesimpangsiuran hukum yang mempersulit proses peninjauan dan pembuktian terhadap tindak pidana. Pemeriksaan persidangan perkara pidana yang dilakukan hakim, jika tanpa adanya alat bukti maka ia tidak akan dapat memahami dan mengetahui faktanya tindakan pidana sudah terjadi dan apakah benar adanya perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum dan bertanggungjawab atas peristiwa itu, sehingga diperlukannya alat bukti yang mutlak agar hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana.

Ilmu bantu memiliki peranan penting dalam mengungkap banyak kasus karena bantuan dari ilmubantu. Adapun ilmu-ilmu pembantu yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk mempermudah proses pembuktian perkara pidana yaitu ilmu psikologi dan psikiatri, ilmu kriminalistik, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu victimology, dan ilmu kedokteran kehakiman (IKK), Forensik Molekuler: DNA, *Finger Print*, *PCR (Polymerase Chain Reaction)*.³

2. Ruang lingkup alat bukti

1. Alat bukti yang bersifat materiil

³ Sudjana, I Ketut. "Buku Ajar Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana." Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana Pers (2016). Hal. 10-11.

Alat bukti material adalah barang atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum, seperti pakaian korban, senjata, surat perjanjian, dan sebagainya.

2. Alat bukti yang bersifat saksi

Alat bukti saksi adalah kesaksian dari orang yang memiliki pengetahuan tentang kasus hukum, seperti saksi mata atau ahli.

3. Alat bukti yang bersifat pernyataan

Alat bukti pernyataan adalah keterangan tertulis atau lisan yang dibuat oleh pihak terkait kasus hukum, seperti keterangan korban, terdakwa, atau saksi.

4. Alat bukti elektronik

Alat bukti elektronik adalah informasi yang diperoleh dari perangkat elektronik, seperti telepon genggam, komputer, atau kamera pengintai.

5. Alat bukti ilmiah

Alat bukti ilmiah adalah bukti yang didasarkan pada metode ilmiah, seperti tes DNA, tes narkoba, atau pengukuran forensik.

6. Alat bukti sirkumstansial

Alat bukti sirkumstansial adalah bukti yang mengarahkan kepada kesimpulan tentang kebenaran fakta dalam kasus, seperti jejak kaki, sidik jari, atau bukti rekaman CCTV.

7. Alat bukti digital



Alat bukti digital adalah data atau informasi yang diperoleh dari teknologi digital, seperti email, pesan teks, atau rekaman video.

Ruang lingkup alat bukti dapat berbeda-beda tergantung pada jenis kasus dan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan dan prosedur penggunaan alat bukti dalam sistem hukum yang berlaku.

3. Dampak penggunaan *polygraph* sebagai alat bukti

Penggunaan *polygraph* sebagai alat bukti dapat memiliki dampak yang kompleks pada kasus hukum. Beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan *polygraph* sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

Dampak Positif

1. Meningkatkan kepercayaan pada hasil tes

Penggunaan *polygraph* dapat memberikan kepercayaan pada hasil tes yang dihasilkan karena *polygraph* dipandang sebagai alat ilmiah yang menggunakan teknologi modern untuk mengukur respons fisiologis seseorang.

2. Memotivasi seseorang mengakui kesalahan

Polygraph dapat membantu memotivasi seseorang untuk mengakui kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan, karena mereka menyadari bahwa hasil tes dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

3. Membantu dalam penyidikan

Polygraph dapat membantu penyidik dalam mendapatkan informasi tambahan tentang kasus yang sedang dialami.

Dampak negatif

1. Ketidakakuratan

Polygraph tidak selalu akurat dan dapat memberikan hasil positif palsu atau negatif palsu, yang dapat merugikan orang yang dituduh atau orang yang terlibat dalam kasus hukum.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penggunaan *polygraph* dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena tes ini dapat dianggap sebagai bentuk penghakiman atau diskriminasi terhadap seseorang tanpa bukti yang cukup.

3. Meningkatkan biaya kasus hukum

Penggunaan *polygraph* dapat meningkatkan biaya kasus hukum, karena tes ini memerlukan biaya tambahan dan mengharuskan pihak yang terlibat dalam kasus hukum untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pemeriksa poligraf yang terlatih.

Jadi, Dalam penggunaannya, penggunaan *polygraph* harus mematuhi undang-undang dan harus dilakukan oleh pemeriksa poligraf yang terlatih dan bersertifikat. Sebelum digunakan sebagai alat bukti, harus

dipertimbangkan kelemahan dan kelebihan polygraph serta memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar hak asasi manusia dan keadilan.

4. Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai alat bukti pidana yang sah terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjabarkan ketentuan tentang alat bukti pidana, termasuk syarat sahnya alat bukti dan kewenangan hakim untuk menilai alat bukti yang diajukan. Selain itu, pengaturan mengenai alat bukti juga diatur pada :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/Pid.Sus/2016 menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.^[1]
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/PID/2017 menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan secara adil, obyektif, dan cermat untuk memutuskan suatu kasus.
3. Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa "Bukti adalah segala sesuatu yang dapat menegakkan kebenaran dalam persidangan".

Secara umum, alat bukti pidana harus diperoleh secara sah dan memenuhi persyaratan keabsahan, relevansi, dan kecukupan. Ketentuan

tersebut telah diatur dalam undang-undang dan keputusan pengadilan, sehingga perlu dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk memastikan keadilan dan keabsahan alat bukti pidana yang digunakan.

5. PERKAPOLRI

Peraturan yang spesifik mengatur mengenai penggunaan *polygraph* adalah PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009. Pengaturan *polygraph* terdapat pada Pasal 12 dan 13, yang mengatur tentang pemeriksaan bidang fisika forensik.

6. KUHAP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat aturan-aturan tentang alat bukti. Alat bukti digunakan untuk membuktikan suatu fakta yang menjadi objek persidangan.

Dalam penggunaan alat bukti, KUHAP menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar keabsahan dan keakuratan alat bukti dapat terjaga. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip keadilan

Penyidik harus menjunjung tinggi keadilan dalam penggunaan alat bukti.

2. Prinsip Keabsahan

Alat bukti yang digunakan harus sah dan memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku.

3. Prinsip Keterbukaan

Penyidik harus menjaga keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan alat bukti.

4. Prinsip kebebasan dari penyiksaan

Penggunaan alat bukti harus memperhatikan hak asasi manusia dan pembebasan dari penyiksaan.

Dalam praktiknya, penggunaan alat bukti dalam proses hukum pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam penegakan hukum.

